Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 Dan 35 Tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor - Impor pada Produk Upas Letter of Credit Issuance di Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta)

¹Bagus Samsul Fahmi, ²Zaini Abdul Malik, ³ Ifa Hanifia Senjiati
^{1,2,3}Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116
email: bagusfahmi07@gmail.com

Abstract. Letter of Credit (L / C) is a service facility provided by the bank to customers in order to facilitate the sale and purchase of goods, especially those related to import-export. Syariah Mandiri Bank has a Letter Of Credit L / C Export-Import service. In practice L / C products in Syariah Mandiri Bank use percentage in determining Ujrah / Fee, whereas in the provisions of fatwa number 34 da 35 it is mentioned that the determination of Ujrah must be in nominal form not in percentage form. Based on the background of the problem then the problem formulation is as follows: First, How Letter Of Credit L / C Export -Imports of sharia according to fatwa DSN - MUI. Second, How Implementation Letter Of Credit L / C Export-Import by Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta). Third, How to analyze the provisions of the fatwa DSN - MUI No: 34 and 35 on the implementation of Letter Of Credit L / C Export - Imports of sharia in Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta). The purpose of this research is to know how Letter Of Credit L / C Export-Import sharia according to Fatwa DSN-MUI, Implementation of Letter Of Credit L / C Export-Import by Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta) and analysis of fatwa of DSN-MUI No: 34 and 35 on the implementation of Letter Of Credit L / C Export - Imports of sharia in Syariah Mandiri Bank Center (Jakarta). The research method used descriptive analysis method qualitatively. The data source used primary data is data directly obtained from the Bank through interviews on the staff of Trade Service Specialist Letter Of Credit and Fatwa Number 34 and 35 on Letter Of Credit L / C Export-Import. Based on the results of the research, the conclusion obtained that Letter Of Credit L/C Sharia according to fatwa No. 34 and 35 are divided into 2, namely Export L / C and Import L / C. L / C Export / Import is a statement of willingness of Bank Syariah to pay to Exporter / Letter issued by Bank for the interest of importer by fulfilling certain requirements in accordance with Sharia principles. Implementation of Export / Import L / C conducted by Syariah Mandir Bank i is the Bank becomes the representative of company A to pay to company B in order to minimize fraud and so on by using L / C, which of course contains the terms and provisions set by Bank Syariah Mandiri in accordance with SOP. Fatwa Number 34 and 35 regarding Letter Of Credit L / C in Bank Syariah Mandiri still not in accordance with the existing provisions, because there is still one point that has not been in accordance with the Fatwa Number 34 points 1 part C and Fatwa Number 35 points 1 part D.

Keywords: Fatwa No. 34 and 35, Letter Of Credit Export - Imports Sharia. Product UPAS Letter Of Credit Issuance, Syariah Mandiri Bank Center (Jakarta).

Abstrak. Letter of Credit (L/C) adalah suatu fasilitas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mempermudah transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan ekspor-impor. Bank Syariah Mandiri mempunyai produk jasa Letter Of Credit L/C Ekspor-Impor. Dalam praktiknya produk L/C di Bank Syariah Mandiri menggunakan prosentase dalam penentuan Ujrah/Fee, sedangkan dalam ketentuan fatwa nomor 34 da 35 disebutkan bahwa penentuan Ujrah harus dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Letter Of Credit L/C Ekspor - Impor syariah menurut fatwa DSN -MUI. Kedua, Bagaimana Implementasi Letter Of Credit L/C Ekspor-Impor yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta). Ketiga, Bagaimana analisis ketentuan fatwa DSN – MUI No: 34 dan 35 pada implementasi Letter Of Credit L/C Ekspor - Impor syariah di Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Letter Of Credit L/C Ekspor-Impor syariah menurut Fatwa DSN - MUI, Implementasi Letter Of Credit L/C Ekspor-Impor yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta) dan analisis ketentuan fatwa DSN - MUI No: 34 dan 35 pada implementasi Letter Of Credit L/C Ekspor - Impor syariah di Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta). Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak Bank melalui wawancara pada staf Trade Service Specialist Letter Of

Credit dan Fatwa Nomor 34 dan 35 tentang Letter Of Credit L/C Ekspor-Impor. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh bahwa Letter Of Credit L/C Syariah menurut fatwa No 34 dan 35 di bagi menjadi 2 yaitu L/C Ekspor dan L/C Impor. L/C Ekspor/Impor adalah surat pernyataan kesediaan Bank Syariah membayar kepada Eksportir/ Surat yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip Syariah. Pelaksanaan L/C Ekspor/Impor yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri adalah Bank menjadi wakil dari perusahaan A untuk membayar kepada perusahaan B dalam rangka meminimalisir penipuan dan sebagainya dengan menggunakan peroduk L/C, yang tentunya didalamnya berisi syarat dan ketetapan yang telah di tetapkan oleh Bank Syariah Mandiri sesuai dengan SOP. Hasil analisis Fatwa Nomor 34 dan 35 Tentang Letter Of Credit L/C di Bank Syariah Mandiri masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada, karena masih ada satu poin yang belum sesuai dengan Fatwa Nomor 34 poin 1 bagian C dan Fatwa Nomor 35 poin 1 bagian D.

Kata Kunci : Fatwa Nomor 34 dan 35, Letter Of Credit Ekspor - Impor Syariah. Produk UPAS Letter Of Credit Issuance, Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta).

A. Pendahuluan

Letter Of Credit (L/C) dalam pelaksanaan sering timbul permasalahan di antaranya, pemohon menerima barang yang dibelinya tidak sesuai dengan uraian barang dalam L/C, sering terjadi penipuan dalam transaksi L/C, biaya pelaksanaan L/C yang kurang transparan, dan adanya unsur bunga demi keuntungan bank. Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus agar masing-masing pihak tidak ada yang saling dirugikan dan proses jalannya transaksi jual-beli dapat sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat pleno pada tanggal 14 September 2002, atau 7 Rajab 1423 H yang memutuskan Fatwa tentang L/C Ekspor Syariah dan L/C Impor syariah sebagai acuan bagi setiap bank syariah, Bank Syariah Mandiri dalam perakteknya menggunakan akad wakalah bil ujrah dan qardh, tapi ada satu kejanggalan yang terdapat dalam produk L/C di Bank Syariah Mandiri, dimana Bank Syariah Mandiri menentukan fee/urjah masih sama seperti bank konvensional yaitu menggunakan prosentase padahal di ketentuan Fatwa tentang L/C dikatakan bahwa dalam penentuan fee/ujrah harus menggunakan nominal bukan prosentase.

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana Letter Of CreditL/C Ekspor Impor syariah menurut fatwa DSN - MUI.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Letter Of Credit L/C Ekspor-Impor yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta).
- 3. Untuk mengetahui bagaimana analisis ketentuan fatwa DSN MUI No: 34 dan 35 pada implementasi Letter Of Credit L/C Ekspor - Impor dengan produk UPAS Letter Of Credit Issuance di Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta).

В. Landasan Teori

Definisi Letter Of Credit (L/C)

Letter of Credit (L/C) adalah suatu fasilitas jasa yang diberkan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mempermudah transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan ekspor-impor. Selain itu *Letter Of Credit* (L/C) juga bisa dikatakan sebagai Surat jaminan yang dikeluarkan bank (issuing bank) sebagai suatu jaminan dari pembeli (importer) kepada penjual (eksportir) melalui bank koresponden atas

¹ Ahmad kamil, Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan Ekonomi Syariah, Jakarta, Kencana Prenada Media, 1997, hlm. 675.

pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.²

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.34 dan 35tentang Letter Of CreditL/C Syari'ah

a) Letter Of Credit L/C Impor

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syaria. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad³. Antara lain:

- 1. Wakalah bil Ujrah;
- 2. Wakalah bil Ujrah dengan Qardh;
- 3. Murabahah;
- 4. Salam atau Istishna dan Murabahah;
- 5. Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah
- 6. Musyarakah;
- 7. Wakalah bil Ujrah dan Hawalah;

b) Letter Of Credit L/C Ekspor

Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya meng-gunakan akad-akad.⁴ Antara lain :

- 1. Wakalah bil Ujrah;
- 2. Wakalah bil Ujrah dan Qardh;
- 3. Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah;
- 4. Musyarakah;
- 5. Ba'i dan Wakalah;

Akad – akad Letter Of Credit L/C

1. Wakalah

Secara etimologi, wakalah memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah: (*al-hifzh*) yang berarti perlindungan, atau (*al-kifayah*) yang berarti pencukupan, atau (*al-dhamah*) tanggungan, atau (*al-tafwidh*) berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.⁵

Sedangkan secara terminologi, wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan.⁶

Dasar Hukum Wakalah

1) Al-Qur'an



²https://www.syariahmandiri.co.id/2012/11/letter-of-credit/ diakses pada tanggal 26 April 2017.

³http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=35&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61, diakses pada tanggal 27 April 2017.

⁴http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=36&cntn t01returnid=61, diakses pada tanggal 27 April 2017.

⁵ Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Jakarta, Grafindo Persada, 2010, hlm. 231

⁶ Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005, hlm. 412.

"Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)'. mereka menjawab: 'Kita berada (disini) sehari atau setengah hari'. Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (OS. Al-Kahfi: 19)⁷

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang ash-habul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

2) Al-Hadits

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, di antaranya, أَنَّ أُرِهِا ۗ أَدَى إِلِنَّا صَلَّى اللَّهِم عَلْيَهُ وَسَلَّم ي تَقَاضَاه أَ فَأَغْلَظَ فَهَّم به أَصَحَاب له فُ فَقَالَ رُسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهِم عَلْيهُ وآل لهُ وَسلَّم وَهُ أَو فَإِنَّ له صَاحب الْحَيِّقَ فَقَالاً ، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوه سنًّا مثال سنِّه قَ الْوا: يَ ۚ مَا رَسُولَ ۚ اللَّهَ ۚ لاَ نَجَ لُد إِ لاَ أَمْهَ لَلِ مِن َ سِنِّهُ فَقَالَ أَعْطُوه ۚ ، فَ إِنَّ مِن خَيْرِكُم أَحْمَدَ كُثَّمَ ضَاء

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar." (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).8

Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dll. 9

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. ¹⁰ Ujrah sendiri dalalm bahasa Arab mempunyai arti upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Ouran dan Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf al-Ouraan Jakarta, 2017, hlm.295.

⁸Kitab Shahih Bukhari, *Bab: Penjelasan tentang wakalah*, Hadits .2141

⁹*Ibid.*, hlm. 122.

¹⁰Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakrta, Andi, 2011, hlm.162.

Dasar Hukum Ujrah

1) Al-Quran

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq:11)¹¹

2) Al Hadist

Dari Aisyah r.a, beliau mengabarkan: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya (HR. Bukhari)¹²

C. Analisis

Fatwa DSN-MUI tentang Letter Of Credit Syariah

Letter Of Credit L/C Syariah menurut Fatwa no 34 dan 35 di bagi menjadi 2 yaitu L/C Ekspor dan L/C Impor. L/C Ekspor/Impor adalah surat pernyataan kesediaan Bank Syariah membayar kepada Eksportir/ Surat yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip Syariah. Akad yang digunakan dalam fatwa tersebut adalah L/C Ekspor: Akad Wakalah bil Ujrah, Wakalah bil Ujrah dan Qardh, Wakalah Bil Ujrah dan Mudharabah, Al-Bai' (Jual-beli) dan Wakalah. L/C Impor: Wakâlah bil Ujarah, Wakâlah bil Ujarah dan Mudharabah, Musyarakah, dan Hawâlah dan berisi ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pelaksanaan Letter Of Credit L/C Ekspor-Impor yang dilakukan Bank Syariah Mandiri

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* Lajnah Pentashih Mushaf *al-*Quraan Jakarta, 2017, hlm. 559.

¹² *Ibid*.hlm. 332.

Pelaksanaan Letter Of Credit L/C yang dilakukan Bank Syariah Mandiri sendiri menggunakan akad wakalah bil ujrah dan gordh untuk UPAS Letter of Credit Issuance dan Usance Letter of Credit Negotiation, sedangkan untuk Standby Letter of Credit Issuance menggunakan akad kafalah dan menggunakan jenis L/C yang Irevocable. Disini peneliti hanya meniliti tentang UPAS Letter of Credit Issuance yang menggunkan akad waklah bil ujrah. UPAS Letter of Credit Issuance adalah jaminan pembayaran atas dasar presentasi dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi L/C serta akad-akad syariah yang berlaku yaitu wakalah bil ujrah dan qardh.

Pelaksanaan L/C Ekspor/Impor yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah Mandiri menjadi wakil dari perusahaan A untuk membayar kepada perusahaan B dalam rangka meminimalisir penipuan dan sebagainya dengan menggunakan peroduk L/C, yang tentunya didalamnya berisi syarat dan ketetapan yang telah di tetapkan oleh Bank Syariah Mandiri, dan penulis juga menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan L/C di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan SOP yang di tetapkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 34 dan 35 tentang Letter Of Credit (L/C) Ekspor-Impor Pada Produk UPAS Letter Of Credit Issuance di PT Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta)

Melihat dari bagaimana pelaksanaan L/C di Bank Syariah Mandiri ternyata hampir sama dengan L/C yang ada di Bank konvensional, yang membedakan hanyalah adanya akad dan penentuan fee/ujrah yang ditentukan di awal, dan syarat pembukaan L/C pun tidak betentangan dengan Fatwa DSN-MUI, berdasarkan wawancara penulis Bank Syariah Mandiri menentukan Ujrah nya dalam bentuk prosentase (%) baik bank sebagai Advising Bank (Bank Pembuka) atau pun bank sebagai Issuing Bank (Bank Penerus) bukan dalam bentuk nominal seperti yang di tegas kan oleh Fatwa DSN-MUI dan itu menimbulkan satu masalah yang mana masalah tersebut bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Ekspor atau pun 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang impor dimana kedua Fatwa tersebut menjelaskan bahwa penentuan Ujrah harus dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk Prosentase % , alasanya karena untuk menghindari riba dan mewujudkan keterbukaan (transfaransi) biaya dalam pelaksanaan transaksi Ekspor-Impor.

Analisa Fatwa DSN-MUI Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 Ekspor dan Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Impor tentang pelakasanaan Letter of Credit L/C yang di jalankan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta) yaitu Bank Syariah Mandiri menggunakan 2 akad dalam produk L/C UPAS Letter of Credit Issuance (Usance Payable At Sight) nya yaitu akad Wakalah bil ujrah dan qordh tetapi disini peneliti hanya meneliti tentang akad wakalah bil ujrah nya yang mana dalam produk tersebut ada 1 ketentuan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 Ekspor dan 1 ketentuan yang tidak sesuai dengan Fatwa Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Impor, dimana Bank Syariah Mandiri menentukan Ujrah dalam bentuk Prosentase, sedangkan dikatakan dalam Fatwa Ekspor pasal 1) wakalah bil ujrah bagian (c) "Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase" dan Fatwa Impor pasal 1) wakalah bil ujrah bagian (d). "Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase"

D. Simpulan

1. Letter Of Credit (L/C) Syariah menurut Fatwa DSN-MUI di bagi menjadi 2

- yaitu L/C Ekspor dan L/C Impor. L/C Ekspor/Impor adalah surat pernyataan kesediaan Bank Syariah membayar kepada Eksportir/ Surat yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip Syariah. Akad yang digunakan dalam fatwa tersebut adalah L/C Ekspor : Akad Wakalah bil Ujrah, Wakalah bil Ujrah dan Qardh, Wakalah Bil Ujrah dan Mudharabah, Al-Bai' (Jual-beli) dan Wakalah. L/C Impor : Wakâlah bil Ujarah, Wakâlah bil Ujarah dan Qardh, Murâbahah, Salam/Istishna', Wakâlah bil Ujarah dan Mudharabah, Musyarakah, dan Hawâlah dan berisi ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
- 2. Pelaksanaan Letter Of Credit Syariah di Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah Mandiri menjadi wakil dari perusahaan A untuk membayar kepada perusahaan B dalam rangka meminimalisir penipuan dan sebagainya dengan menggunakan peroduk L/C, yang tentunya didalamnya berisi syarat dan ketetapan yang telah di tetapkan oleh Bank Syariah Mandiri, dan penulis juga menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan L/C di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan SOP yang di tetapkan oleh Bank Syariah Mandiri.
- 3. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 Ekspor dan Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Importentang pelakasanaan Letter of Credit L/C yang di jalankan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta) yaitu Bank Syariah Mandiri menggunakan 2 akad dalam produk L/C UPAS Letter of Credit Issuance (Usance Payable At Sight) nya yaitu akad Wakalh bil ujrah dan qordh tetapi disini peneliti hanya meneliti tentang akad wakalah bil ujrah nya yang mana dalam produk tersebut ada 1 ketentuan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 Ekspor dan 1 ketentuan yang tidak sesuai dengan Fatwa Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Impor, dimana Bank Syariah Mandiri menentukan Ujrah dalam bentuk Prosentase, sedangkan dikatakan dalam Fatwa Ekspor pasal 1) wakalah bil ujrah bagian (c) "Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase" dan Fatwa Impor pasal 1) wakalah bil ujrah bagian (d). "Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase"

Daftar Pustaka

Ahmad kamil, Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan Ekonomi Syariah, Jakarta, Kencana Prenada Media, 1997.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf al-Quraan Jakarta, 2017,

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta, Grafindo Persada, 2010.

Moh. Saifulloh Al Aziz S., Figh Islam Lengkap, Surabaya, Terbit Terang, 2005,

Kitab Shahih Bukhari, Bab: Penjelasan tentang wakalah, Hadits .2141

Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, Yogyakrta, Andi, 2011.

https://www.syariahmandiri.co.id/2012/11/letter-of-credit/ diakses pada tanggal 26 April 2017.

http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01artic leid=35&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61, diakses pada tanggal 27 April 2017.

http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01artic leid=36&cntnt01returnid=61, diakses pada tanggal 27 April 2017.